

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perpajakan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang dinamis. Dengan meningkatnya anggaran negara setiap tahunnya maka target penerimaan negara dari pajak juga perlu ditingkatkan karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak, diwajibkan untuk melakukan terobosan-terobosan untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Oleh karena itu di instansi Direktorat Jenderal Pajak perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Perubahan-perubahan dalam perpajakan ini dikenal dengan istilah *tax reform* atau reformasi pajak. Reformasi dilakukan mulai dari perubahan struktur organisasi, proses bisnis/SOP organisasi, pemberian remunerasi bagi petugas pajak, dan juga dalam hal pelayanan kepada wajib pajak.

Reformasi Pajak berjalan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan kemudian dilanjutkan dengan modernisasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut salah satunya dijelaskan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Perhitungan pajak

terhutang oleh Wajib Pajak dari yang awalnya dilakukan oleh petugas pajak menjadi menghitung sendiri atas pajak terhutangnya.

Menurut bagian penjelasan Pasal 7 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, disebutkan bahwa:

“Prinsip dari sistem self assessment dalam pemungutan pajak adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.”

Sistem *self-assessment* yang telah berjalan selama lebih dari tiga dekade telah terbukti menjadikan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara guna membiayai kegiatan pemerintahan di negeri ini, terutama dari sisi pembangunan. Sistem pemungutan pajak ini telah berhasil menggerakkan tanggung jawab menghitung, membayar dan melaporkan pajak ke pundak masyarakat sendiri.

Dalam sistem *self-assessment*, pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap tahunnya diakhiri dengan kegiatan pelaporan pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Sistem ini juga mengamanatkan bahwa meskipun pelaksanaan pembayaran pajak telah dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, misalnya oleh pemberi kerja atau bendaharawan, para pembayar pajak tetap berkewajiban menyampaikan SPT Tahunan. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa para karyawan, pekerja atau pegawai yang PPh-nya telah dipotong oleh pemberi kerja tetap wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan ke kantor pajak.

Setiap Wajib Pajak yang terdaftar yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila terdapat kesalahan dalam penerapan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak sendiri yang akan bertanggung jawab atas kesalahan penerapan yang dilakukannya. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan, bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai kewajiban pelaporan perpajakannya.

Dalam perjalanannya, penerapan sistem *self-assesment* tersebut belum berjalan dengan baik. Salah satunya dilihat dari tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya terutama dalam hal pelaporan SPT, sehingga menyebabkan target penerimaan negara dalam bidang pajak sulit untuk tercapai secara maksimal setiap tahunnya. Dikutip dari www.pajak.go.id hingga tahun 2015, Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak mencapai 30.044.103 Wajib Pajak, yang terdiri atas 2.472.632 Wajib Pajak Badan, 5.239.385 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, dan 22.332.086 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai Wajib Pajak.

BPS juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan

2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan. Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 Wajib Pajak terdaftar yang tidak termasuk bendahara, joint-operation, perusahaan cabang/lokasi, Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Wajib Pajak Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 Wajib Pajak Wajib SPT.

Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 Wajib Pajak Badan, 2.054.732 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, dan 14.920.292 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Sayangnya, dari jumlah 18.159.840 Wajib Pajak Wajib SPT itu, baru 10.945.567 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total Wajib Pajak Wajib SPT. Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 Wajib Pajak Badan, 837.228 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, dan 9.431.934 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan Wajib Pajak Badan baru mencapai 57,09%, Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan 40,75%, dan Wajib Pajak Karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 Wajib Pajak Bayar, yang terdiri atas 375.569 Wajib Pajak Badan, 612.881 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, dan 181.537 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

Angka 375.569 Wajib Pajak Badan Bayar atau Non SPT-Nihil jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia. Sedangkan jumlah 612.881 Wajib Pajak Bayar Orang Pribadi Non Karyawan dan 181.537 Wajib Pajak Bayar Orang Pribadi Karyawan, jauh sangat

tak berarti dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan. Begitu juga halnya yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Lapor SPT Tahunan pada Tahun 2009-2012 di KPP Pratama Padang Satu

Tahun	WP Terdaftar	WP Lapor SPT	WP Belum Lapor	% WP Lapor SPT
2009	87,213	15,191	72,022	17.42%
2010	111,496	35,836	75,660	32.14%
2011	123,529	45,446	78,083	36.79%
2012	132,569	60,185	72,384	45.40%

Sumber : diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Padang Satu

Selanjutnya dapat dilihat tabel Jumlah Wajib Pajak Badan yang Lapor SPT Tahunan pada Tahun 2009-2012 di KPP Pratama Padang Satu, yaitu:

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Badan yang Lapor SPT Tahunan pada Tahun 2009-2012 di KPP Pratama Padang Satu

Tahun	WP Terdaftar	WP Lapor SPT	WP Belum Lapor	% WP Lapor SPT
2009	11,872	4,060	7,812	34.20%
2010	12,799	4,458	8,341	34.83%
2011	13,933	4,940	8,993	35.46%
2012	14,901	4,557	10,344	30.58%

Sumber : diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Padang Satu

Dari Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan-nya di KPP Pratama Padang Satu masih rendah yaitu di bawah 50,00% Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Namun selain hal tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Wajib Pajak Orang pribadi

dapat dikatakan lebih patuh dalam melaporkan SPT Tahunan dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan pada tahun 2009-2012 jika dilihat dari *trend* peningkatan kepatuhannya setiap tahun.

Oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memodernisasi pelayanan bagi Wajib Pajak baik dari sisi organisasi maupun administrasi perpajakan. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelaporan kewajiban perpajakan berupa *e-filing*.

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak dimana Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya 24 jam selama seminggu. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan-nya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya dikarenakan kesibukan dari pekerjaan rutinnnya sehari-hari. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas (*paperless*). Namun, faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPT-nya secara daring, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *e-filing* ini.

Penggunaan *e-filing* ditandai dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-39/PJ/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang mulai berlaku tanggal 1 Februari 2012 di Kantor Pusat DJP tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *E-Filing* Melalui Website

Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Begitu juga yang berlaku di KPP Pratama Padang Satu, sistem *e-filing* ini diterapkan mulai tahun 2013. Berikut dapat dilihat pada tabel berikut (data per Januari 2017):

Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Lapor SPT Tahunan melalui *E-Filing* pada Tahun 2013-2017 di KPP Pratama Padang Satu

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Lapor SPT	Jumlah WP Lapor Via E-Filing	%
2013	141,656	65,251	130	0.20%
2014	149,911	73,669	19,663	26.69%
2015	159,217	80,866	22,585	27.93%
2016	167,894	60,227	53,497	88.83%
2017	168,213	3,779	3,585	94.87%

Sumber : diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Padang Satu

Dari Tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan-nya melalui sistem *e-filing* di KPP Pratama Padang Satu semakin meningkat setiap tahunnya sejak dimulainya penerapannya pada tahun 2013, dari semula 130 Wajib Pajak atau 0,20% dari total Wajib Pajak Lapor SPT, hingga mencapai 53,497 Wajib Pajak atau 88,83% dari total Wajib Pajak Lapor SPT yang melaporkan di tahun 2016. Untuk tahun 2017 walaupun data tersebut masih berjalan, tapi bisa dilihat bahwa dari 3,779 Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melaporkan SPT-nya, sebanyak 3,585 Wajib Pajak melaporkan SPT-nya melalui sistem *e-filing* atau sekitar 94,87% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah lapor SPT.

Selanjutnya dapat dilihat tabel Jumlah Wajib Pajak Badan yang Lapor SPT Tahunan melalui *e-filing* pada Tahun 2013-2017 di KPP Pratama Padang Satu, yaitu:

Tabel 1.4 Jumlah Wajib Pajak Badan yang Lapori SPT Tahunan melalui *E-Filing* pada Tahun 2013-2017 di KPP Pratama Padang Satu

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Lapori SPT	Jumlah WP Lapori Via E-Filing	%
2013	15,532	4,842	-	0.00%
2014	16,210	4,902	1	0.02%
2015	17,129	5,334	1	0.02%
2016	17,907	3,561	35	0.98%
2017	17,937	330	42	12.73%

Sumber : diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Padang Satu

Dari Tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunan-nya melalui sistem *e-filing* di KPP Pratama Padang Satu juga meningkat setiap tahunnya dari semula tidak ada yang melapor melalui *e-filing*, hingga mencapai 35 Wajib Pajak atau 0,98% dari total Wajib Pajak Lapori SPT yang melaporkan di tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2017 data tersebut masih berjalan. Jumlah ini jauh sangat rendah jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan melalui sistem *e-filing*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada KPP Pratama Padang Satu, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dikatakan lebih memilih menggunakan sistem *e-filing* dalam menyampaikan SPT Tahunan dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan.

Maka berdasarkan informasi dan penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Sistem *E-Filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana penerapan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem *e-filing* pada KPP Pratama Padang Satu?
- b. Apakah sistem *e-filing* berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- c. Apakah sistem *e-filing* berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan?
- d. Kelebihan dan kelemahan apa saja yang dihadapi dalam penerapan *e-filing* sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Padang Satu?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui penerapan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem *e-filing* pada KPP Pratama Padang Satu.
- b. Mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan setelah diterapkannya sistem *e-filing* pada KPP Pratama Padang Satu.
- c. Mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Badan sebelum dan setelah diterapkannya sistem *e-filing* pada KPP Pratama Padang Satu.
- d. Mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam penerapan *e-filing* sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Padang Satu.

Selain tujuan tersebut, manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

- a. Bagi instansi Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b. Bagi peneliti pribadi, untuk menerapkan ilmu akuntansi, perpajakan, dan metode penelitian yang diperoleh di perkuliahan dan mempraktekannya sesuai dengan kondisi yang ada.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai tambahan informasi dan masukan guna membantu memberikan gambaran untuk kegiatan penelitian berikutnya mengenai sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun agar penulisan yang dilakukan menjadi lebih terarah. Tulisan ini terdiri dari lima bab dengan ringkasan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang penelitian yang menjadi alasan pemilihan judul, rumusan masalah yang hendak dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori, revidi riset terdahulu yang relevan dengan pokok masalah, dan hipotesis penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang jenis penelitian,

pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data, sumber data dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang meliputi sejarah dan latar belakang, visi dan misi, wilayah kerja, dan struktur organisasi, beserta analisis data yang merupakan analisis sistem *e-filing* sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Padang Satu.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi ringkasan atas hasil pembahasan penelitian yang sudah diuraikan secara panjang lebar dan mendalam pada bab terdahulu. Secara rinci terdiri dari kesimpulan dan saran untuk kajian lanjut.

